



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIANG ULU
NOMOR 52/SK-KADES/16.2019/05/2025 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DUSUN
DESA LIANG ULU
KECAMATAN KOTA BANGUN**

KEPALA DESA LIANG ULU,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diatur pada Pasal 27 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dusun Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
 7. Peraturan Desa Liang Ulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dusun Beringin, Dusun Teratai, Dusun Cempaka Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA** : Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Kelompok PKK di tingkat Dusun Beringin, Dusun Teratai, Dusun Cempaka;
- KETIGA** : Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dusun Beringin, Dusun Teratai, Dusun Cempaka Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
 2. menyiapkan data dan informasi dalam skala Dusun tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK; dan
 3. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa untuk langkah

4. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya Masyarakat;
5. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dusun dan Ketua TP PKK Desa.

KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Kelompok PKK Dusun Beringin, Dusun Teratai, Dusun Cempaka Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun;

KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dusun Beringin, Dusun Teratai, Dusun Cempaka yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Liang Ulu
Pada tanggal : 08 Mei 2025



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Kota Bangun;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Liang Ulu;
7. Arsip.